



PUTUSAN

Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IMELDA**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Gatot Subroto, Nomor 150 A, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **PONY S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Bambu II, Nomor 1D, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Santri Azhar Sinaga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Santri Sinaga & Associates*, beralamat di Forum *Nine Building 9th Floor*, Jalan Imam Bonjol, Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan;

terhadap

TIM KURATOR PT STRAREAST SEJAHTERA GROUP

(Dalam Pailit):

1. **RUTH OLIVIA, S.H., M.H., C.M.L.C.**, berkantor di Ruth Tobing 7 Co. *Equity Tower, 49th Floor*, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, SCBD Jakarta 12190;
2. **HERLIN SUSANTO S.H., M.H.** berkantor di *ASP Law Firm, The H Tower 18th Floor, 18F Nomor 1807*, Jalan H.R., Rasuna Said, Kavling 20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat Kantor Hukum Fatahillah, beralamat di Belleza BSA, 1st Floor, Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 04, RW 02, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan telah mengajukan permohonan keberatan/perlawanan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap Pertama dan Penutup, di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon agar Pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan/Perlawanan dari Para Pemohon Keberatan/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atas daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator (*ic.* Termohon Keberatan/Terlawan dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup dinyatakan batal atau tidak sah;
3. Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Termohon Keberatan/Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Para Pemohon Keberatan/Pelawan;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan untuk melakukan Pencatatan harta pailit dan meletakkanya di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
5. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan agar melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke pihak lain;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan untuk menunda pembagian harta pailit kepada seluruh Kreditor sampai dengan dilaksanakannya Pencatatan harta pailit dan meletakkannya di Kepaniteraan Pengadilan dan melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke pihak lain;
7. Menyatakan Para Pemohon Keberatan/Pelawan memperoleh hak:
 - a. Pemohon Keberatan/Pelawan I (*ic. Imelda*) sebesar Rp2.101.645.166,00 (dua miliar seratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Pemohon Keberatan/Pelawan II (*ic. Pony, S.E.*) sebesar Rp2.184.985.049,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah);

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Keberatan/Pelawan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn *Juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn *Juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn tanggal 24 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Para Pemohon/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon/Para Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 3/Lain-Lain/K/2023/PN Niaga Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn *Juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn *Juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn, tertanggal 24 Mei 2023;
3. Menyatakan atas daftar pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator (*ic. Termohon Kasasi*) dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup dinyatakan batal atau tidak sah;
4. Memerintahkan agar Termohon Kasasi memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Para Pemohon Kasasi;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk melakukan pencatatan harta pailit dan meletakkannya di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke Pihak Lain;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menunda pembagian harta pailit kepada seluruh Kreditor sampai dengan dilaksanakannya pencatatan harta pailit dan meletakkannya di Kepaniteraan Pengadilan dan melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke Pihak Lain;
8. Menyatakan Para Pemohon Kasasi memperoleh hak:
 - a. Pemohon Kasasi I atas nama Imelda sebesar Rp2.101.645.166,00 (dua miliar seratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Pemohon Kasasi II atas nama Pony S.E. sebesar Rp2.184.985.049,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah);

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup harta pailit Debitor Pailit PT Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Termohon/Terlawan dinilai salah dan keliru dan tidak menerapkan prinsip transparansi dan publisitas;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon/Para Pelawan adalah merupakan Kreditor Konkuren dan hasil penjualan harta pailit tidak bisa menutupi seluruh piutang Para Kreditor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas bagian dari Para Pemohon/Para Pelawan adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pemohon/Para Pelawan untuk menuntut bagiannya sesuai dengan jumlah tagihan yang telah diverifikasi;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan data, sebagai perbandingan yang menyatakan, pembagian tersebut tidak adil;

Bahwa keberatan Para Pemohon/Para Pelawan adalah tidak beralasan hukum dan sebagai konsekuensi hukumnya keberatan Para Pemohon/Para Pelawan harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat, dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga.Mdn *Juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Mdn *Juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Mdn tanggal 24 Mei 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. IMELDA 2. PONY, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IMELDA**, **2. PONY, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
Ttd./
Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp4.980.000,00
Jumlah Rp5.000.000,00

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Plt. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1192 K/Pdt.Sus-Pailit/2023